



PUTUSAN
Nomor 31/PID.B/2017/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa-Terdakwa :

Nama Lengkap : **M. HATTA ADITYA;**
Tempat Lahir : Pekanbaru;
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/04Juni1969 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl.Simpang Empat Dusun II RT.01/RW.03 Desa Segati Kec. Langgam Kab.Pelalawan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SMP;

Nama Lengkap : **JHONNARIS ;**
Tempat Lahir : Desa Segati;
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun/15Juni1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Simpang Empat Dusun II RT 01/RW 03 Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SMP;

Nama Lengkap : **ARIFIN ;**
Tempat Lahir : Pekanbaru;
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun/03 Maret 1970;
Jenis Kelamin : Laki- Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jl. Simpang Empat Dusun II RT 01/RW 03 Desa
Segati Kec.Langgam Kab. Pelalawan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Pendidikan : SD;

Nama Lengkap : **SURYADI** ;

Tempat Lahir : Kisaran (Medan);

Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun/26 Januari 1972;

Jenis Kelamin : Laki- Laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Simpang Empat Dusun II RT 01/RW 03 Desa
Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Pendidikan : SD;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Agustus 2016 sampai dengan 28 Agustus 2016;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 26 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 25 September 2016 sampai dengan 23 November 2016;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 23 Februari 2017 Nomor : 31/PID.B/2017/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Para Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 26 Agustus 2016 No. Reg. Perkara:PDM-111/PLW/08/2016 atas nama Para Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Put. No 31/Pid.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia terdakwa I **M. HATTA ADITYA** bersama-sama **Terdakwa II JHONNARIS, Terdakwa III ARIFIN** dan **Terdakwa IV SURYADI** serta Paridin Arga Saputra (DPO) pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013, bertempat di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang untuk mengadilinya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekira tahun 2013 yang hari, tanggal, bulan yang tidak diingat lagi saksi Alexander Sitorus bertemu dengan Paridin Arga Saputra (DPO) di Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan, lalu kemudian Alexander Sitorus memberikan informasi kepada Paridin Arga Saputra bahwa ada saudaranya yang mau membeli lahan/tanah di Desa Segati, dan kebetulan saat itu Paridin Arga Saputra ada mempunyai lahan di Desa Segati. selang beberapa hari kemudian Paridin Arga Saputra menemui Terdakwa I M. Hatta Aditya, terdakwa II Jhonnaris, Terdakwa III Arifin dan terdakwa IV Suryadi di warung kopi di Desa Segati, saat itu Paridin Arga Saputra menjelaskan kepada terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV bahwa ada orang yang akan mencari dan mau membeli lahan untuk dijadikan kebun kelapa sawit, mendengar penjelasan tersebut maka terdakwa I bersama terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV setuju untuk menjual tanah yang terdakwa-terdakwa miliki yaitu tanah yang terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV yang didapat dari hasil menggarap atas tanah ulayat masyarakat Desa Segati, kemudian terdakwa I bersama terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV meminta agar dipertemukan dengan orang yang akan membeli tanah / lahan tersebut.

Bahwa kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV serta Arga Saputra (dpo) bertemu dengan saksi Alexander Sitorus, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedai kopi di Desa Segati dan saat itu baik terdakwa I dan juga terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV secara bersama sama secara bergantian menjelaskan masing-masing kepemilikan atas tanah tersebut yang mana tanah tersebut merupakan hasil kerja/olahan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV di Desa Segati. Setelah mendengarkan penjelasan dari terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV, lebih kurang 2 (dua) minggu kemudian saksi Alexander Sitorus datang kembali menemui terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV di Desa Segati dan saat itu saksi Alexander Sitorus datang bersama dengan saksi Dr. Tarmiden Sitorus, kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV saat itu masing masing menjelaskan bahwa tanah yang akan dijual kepada saksi Dr. Tarmiden sitorus adalah merupakan tanah milik terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV yang didapat dari hasil mengarap atas tanah ulayat masyarakat Desa Segati dan tanah tersebut tidak ada bersengketa dengan pihak manapun juga. Setelah saksi Dr. Tarmiden Sitorus yakin dengan penjelasan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV tersebut lalu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV bersama dengan saksi Dr. Tarmiden Sitorus meninjau lokasi tanah tersebut, dan setelah sampai dilokasi tanah terdakwa I kembali meyakinkan saksi Dr. Tarmiden Sitorus bahwa terdakwa I yang telah membuka lahan tersebut dan saat itu saksi Dr. Tarmiden Sitorus percaya dengan penjelasan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV sehingga tertarik dan setuju untuk membeli lahan tersebut dengan luas keseluruhan 120 Ha dengan harga Rp.9.500.000,-(Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) per hektar sehingga total harga lahan Rp.1.140.000.000,-(satu miliar seratus empat puluh juta rupiah).

Bahwa beberapa hari setelah meninjau ke lokasi tanah bersama terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV kemudian pada tanggal 1 Juli 2013 saksi Dr. Tarmiden Sitorus bersama saksi Alexander Sitorus dan saksi Ridwan Hutahaean kembali bertemu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV di lobby Hotel Grand Pangkalan Kerinci, saat itu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV serta Paridin Arga Saputra memperlihatkan surat-surat tanah berupa surat Surat Keterangan Pemangku Adat. Setelah melihat surat Keterangan

Halaman 4 dari 11 Put. No 31/Pid.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemangku Adat tersebut kemudian saksi Dr. Tarmiden Sitorus memberi uang tanda jadi pembelian tanah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan terdakwa I menjanjikan akan segera mengurus surat tanah tersebut.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 November 2013 saksi Dr. Tarmiden Sitorus, saksi Alexander Sitorus dan saksi Ridwan Hutahean kembali bertemu dengan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV serta Paridin Arga Saputra untuk membayar pembelian lahan tersebut yang dilakukan secara bertahap oleh saksi Dr. Tarmiden Sitorus dan dibuatkan kwitansi dengan rincian :

1. Tanggal 1 Juli 2013 sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) ;
2. Tanggal 06 November 2013 sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) ;
3. Tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp. 345.000.000,-(tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) ;
4. Tanggal 29 Januari 2014 sebesar Rp. 34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah) ;
5. Tanggal 06 Februari 2014 sebesar Rp. 95.000.000,-(sembilan puluh lima juta rupiah) ;
6. Tanggal 06 Februari 2014 sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah).

Selanjutnya uang hasil penjualan lahan tersebut kemudian mereka terdakwa bagi-bagi dengan rincian :

1. Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 86.000.000,-(delapan puluh enam juta rupiah)
2. Terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp. 86.000.000,-(delapan puluh enam juta rupiah)
3. Terdakwa III mendapat bagian sebesar Rp. 86.000.000,-(delapan puluh enam juta rupiah)
4. Terdakwa IV mendapat bagian sebesar Rp. 86.000.000,-(delapan puluh enam juta rupiah)
5. Paradin Arga Saputra mendapat bagian sebesar Rp. 86.000.000,-(delapan puluh enam juta rupiah)



Namun kemudian setelah saksi Dr. Tarmiden Sitorus selesai melakukan pembayaran pembelian lahan dan lahan mulai digarap, datang pihak PT. Nusa Wana Raya (PT.NWR) mengkleim lahan tersebut adalah lahan konsesi/HTI PT. Nusa Wana Raya yang diperoleh oleh PT. Nusa Wana Raya secara definitive sejak tanggal 06 Agustus 1997. Sehingga saksi Dr. Tarmiden Sitorus melakukan gugatan perdata ke pengadilan Negeri Pelalawan dan dari hasil Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan menyatakan menolak gugatan saksi Dr. Tarmiden Sitorus dan menyatakan bahwa PT. Nusa Wana Raya adalah selaku pihak yang berhak untuk mengolah atas tanah tersebut secara keseluruhan dan putusan pengadilan Negeri Pelalawan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg.Perkara :PDM.111/PLW/08/2016 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat(1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa masing-masing selama **4 (empat) Bulan** dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa segera ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Persil Putusan No. 09/Pdt.G/2014/PN.PLW, tanggal 21 Mei 2015;
 - 6 (enam) lembar kwitansi pembayaran uang jual beli tanah;
 - 60 (enam puluh) persil Surat Keterangan/Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Segati;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perjanjian serah terima sebidang tanah perladangan Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan dibuat antara M. Hatta Aditya, Paridin Arga Putra, Suryadi, Jhonnaris dan Arifin dengan Dr. Ir. Tarmiden Sitorus, tanggal 29 Juni 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemangku Adat Petalangan Batin Mudo Langkan Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan tanggal 01 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar peta lokasi lahan skala 1:15.000;
- 1 (satu) lembar peta lokasi lahan skala 1:15.000;
- 1 (satu) lembar denah lahan kebun;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pembelian Pengelolaan Lahan tanggal 23 Maret 2013.

Dikembalikan kepada saksi Dr. Ir. Tarmiden Sitorus.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 262/Pid.B/2016/PN.Plw tanggal 26 Januari 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I M. HATTA ADITYA, Terdakwa II JHONNARIS, Terdakwa III ARIFIN dan Terdakwa IV SURYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENIPUAN”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I M. HATTA ADITYA, Terdakwa II JHONNARIS, Terdakwa III ARIFIN dan Terdakwa IV SURYADI dengan pidana penjara Masing-masing selama 4 (Empat) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Persil Putusan No. 09/Pdt.G/2014/PN.PLW, tanggal 21 Mei 2015;
 - 6 (enam) lembar kwitansi pembayaran uang jual beli tanah;
 - 60 (enam puluh) persil Surat Keterangan/Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Segati;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perjanjian serah terima sebidang tanah perladangan Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan dibuat antara M. Hatta Aditya , Paridin Arga Putra, Suryadi, Jhonnaris dan Arifin dengan Dr. Ir. Tarmiden Sitorus, tanggal 29 Juni 2013;

Halaman 7 dari 11 Put. No 31/Pid.B/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemangku Adat Petalangan Batin Mudo Langkan Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan tanggal 01 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar peta lokasi lahan skala 1:15.000;
- 1 (satu) lembar peta lokasi lahan skala 1:15.000;
- 1 (satu) lembar denah lahan kebun;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pembelian Pengelolaan Lahan tanggal 23 Maret 2013.

Dikembalikan kepada saksi Dr. Ir. Tarmiden Sitorus;

5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;
4. Akta permohonan banding Nomor : 01/Akta.Pid/2017/PN.Plw yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan, yang menerangkan bahwa Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 262/Pid.B/2016/PN.Plw tanggal 26 Januari 2017, dimana pengajuan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 ;
5. Akta permohonan banding Nomor :01/Akta.Pid/2017/PN.Plw yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 262/Pid.B/2016/PN.Plw tanggal 26 Januari 2017, dimana pengajuan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 ;
6. Memori Banding yang diajukan oleh Para terdakwa masing-masing tertanggal 5 Februari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 yang selanjutnya memori banding tersebut, telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum pada hari kamis tanggal 9 Februari 2017, sedangkan Penuntut Umum sampai perkara aquo diputus Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak ada mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Halaman 8 dari 11 Put. No 31/Pid.B/2017/PT.PBR



7. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas masing-masing kepada Para Terdakwa dan Penuntut Umum Nomor: W4.U.11/268 dan 272/ HN. 01.10/II/2017 tanggal 9 Februari 2017, telah diberikan kesempatan kepada Para Terdakwa dan Penuntut Umum untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan, sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permohonan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor: 262/PID.B/2016/PN.Plw tanggal 26 Januari 2017 dan memori banding dari Para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa seluruh bukti dan fakta hukum yang ada dalam perkara aquo telah dinilai dan dipertimbangkan secara benar menurut hukum oleh Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Para Terdakwa, setelah Majelis Hakim Tingkat banding membaca secara seksama ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama adalah sudah tepat, karena telah memenuhi norma-norma yuridis yang dipadu dengan berbagai perhitungan nilai-nilai sosial yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran yang didasari oleh suatu penerapan teknis yustisial yang berorientasi kepada rasa keadilan dan sesuai dengan



tuntutan materi perundang-undangan didalam mengungkap kebenaran materil ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Pidana penjara yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa, cukup memberikan efek jera bagi Para Terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan diharapkan mengrefleksi berbagai dampak positif yang luas bagi masyarakat agar mereka berhati-hati dan selalu mawas diri secara baik dalam melakukan suatu perbuatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru mengambil alih alasan pertimbangan tersebut dalam memutus perkara ini dan dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor: 262/PID.B/2016/PN.Plw tanggal 26 Januari 2017, haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

Mengadili :

- Menerima permohonan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 262/Pid.B/2016/PN.Plw tanggal 26 Januari 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari : **Rabu tanggal 15 Maret 2017** oleh kami : **Mulyanto, SH.,MH** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **Tigor Manullang, SH.,MH** dan **Hj. Hasmayetti, SH.,M.Hum** sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 23 Februari 2017 Nomor: 31/PID.B/2017/PT.PBR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada **hari itu juga Rabu tanggal 15 Maret 2017**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Tabrani,SmHk** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tigor Manullang, SH.,MH

Mulyanto, SH.,MH

Hj. Hasmayetti, SH.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Tabrani,SmHk.